

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP
PELANGGAR KETENTUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA**

Oleh:

I Gede Weda Sugama¹, I Nyoman Gede Remaja²
(*nym.remaja@unipas.ac.id*)

Abstrak: Untuk mendukung pengembangan kepariwisataan, Pemerintah membuat kebijakan bebas visa kunjungan bagi pengunjung dari 169 negara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Dampak negatif dari kebijakan ini, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan didukung Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan adalah: keterbatasan dalam pengawasan yang diakibatkan oleh kurangnya personil, keterbatasan sarana/prasarana, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), dan belum optimalnya sistem *e-office* yang dikembangkan pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

Kata Kunci: Imigrasi, Tindakan Administratif Keimigrasian, Bebas Visa Kunjungan.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kelebihan dibanding sektor lain, sehingga dapat dipahami jika pariwisata ditetapkan sebagai sektor unggulan pembangunan di Indonesia. *United Nation World Tourism Organizations* (UNWTO) juga mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

unggulan dan merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Sektor Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Data Organisasi PBB untuk Pariwisata/*United Nation World Tourism Organization/UNWTO (UNWTO Tourism Highlight, 2014)*, menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP dunia sebesar 9%, 1 dari 11 pekerjaan diciptakan oleh sektor pariwisata, kontribusi terhadap nilai ekspor dunia sebesar USD 1.4 triliun atau setara dengan 5% ekspor yang terjadi di dunia. Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, ketika pada tahun 1950 pergerakan wisatawan internasional di dunia hanya 25 juta orang dan pada tahun 2014 pergerakan wisatawan internasional telah menembus jumlah 1 milyar lebih orang yang melakukan pergerakan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata di seluruh dunia. UNWTO memperkirakan pada tahun 2030 jumlah pergerakan wisatawan internasional yang berkunjung ke destinasi pariwisata dunia akan mencapai jumlah 1,8 milyar orang dan pergerakan wisatawan domestik sebanyak 5 sampai 6 milyar orang. Ditingkat nasional, pencapaian penting kinerja pembangunan kepariwisataan nasional pada periode tahun 2010-2014, antara lain kontribusi 4% terhadap PDB Nasional (peringkat 4 nasional penghasil devisa setelah minyak dan gas, batu bara, kelapa sawit), penyerapan 10,13 juta tenaga kerja, menghasilkan devisa nasional sebesar 10 milyar USD. Hal tersebut karena sektor Pariwisata mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 9,4 juta orang dan menggerakkan 250 juta perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dengan perbelanjaan sebesar 177 triliun rupiah pada tahun 2014 (Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata. 2015. Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 – 2019 (Renstra PDIP 2015 – 2019)).

Untuk mendukung pengembangan kepariwisataan Pemerintah telah membuat kebijakan bebas visa kunjungan bagi pengunjung dari 169 negara. Dalam Konsiderans menimbang Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016

tentang Bebas Visa Kunjungan ditegaskan bahwa Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Hal ini penting sebab salah satu indikator yang umum digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan negara-negara di dunia adalah *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI). TTCI memiliki tiga sub indeks, yaitu: (1) Kerangka kebijakan pemerintah; (2) Infrastruktur dan lingkungan bisnis; (3) Sumber daya manusia, alam, dan budaya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 disebutkan bahwa bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat (Pasal 2 ayat (1)). Izin diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya (Pasal 4 ayat (1) dan (2)). Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dengan adanya kebijakan bebas visa itu akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dollar (“Kebijakan Bebas Visa Apa Manfaat dan Untungnya Untuk Negara”, melalui [Http://pekanbaru.tribunnews.com](http://pekanbaru.tribunnews.com), diakses tanggal 19 Januari 2018).

Kebijakan bebas visa yang diterapkan terhadap 169 negara yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tak sepenuhnya berdampak positif. Dampak negatifnya, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa tersebut oleh warga negara asing. Terhadap hal itu, pemerintah terus diminta segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa. Kesulitan pengawasan terhadap orang asing diperkirakan meningkat setelah adanya kebijakan bebas visa, pasalnya lalu lintas keluar masuk orang semakin tidak terkontrol. Lagi pula, koordinasi antar pihak imigrasi dan berbagai instansi diduga masih lemah. (Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2016).

Dampak negatif izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah negara Indonesia terkadang disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus pelanggaran izin keimigrasian, sebagai

contoh tertangkapnya 5 pekerja ilegal Cina di Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada Selasa 26 April 2016 (“Pekerja China Di Halim dan Isu Mobilisasi Warga Luar Jelang Pilkada, melalui [Http://www.kompasiana.com.](http://www.kompasiana.com), diakses tanggal 19 Januari 2018). Di Bali, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja kasus yang berhubungan dengan kebijakan bebas visa kunjungan adalah pelanggaran bebas visa kunjungan yang diberikan atas nama Su Chen Lin anak dibawah umur yang diakui sebagai anaknya yang berkewarganegaraan Taiwan.

Sehubungan dengan semakin banyaknya WNA berada Indonesia, peranan keimigrasian menjadi semakin penting, karena pada dasarnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah suatu Negara, serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Negara tersebut.

Meskipun masing-masing negara berwenang menentukan peraturan kewarganegaraannya yang diberlakukan dalam wilayah negara itu, tetapi negara tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan azas-azas umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan.

Seorang asing berhak atas perlindungan yang sama berdasarkan undang-undang negara tempatnya berada dan berhak pula atas hak-hak tertentu untuk memberikan kemungkinan kepadanya hidup secara layak, seperti diatur pada Pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933, yang berbunyi: *”Nationals and foreigners are under the same protection of law and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals“*.

Kebijakan bebas visa bagi orang asing tentu menimbulkan persoalan tersendiri terkait implementasi, pengawasan, keamanan, intensitas keluar masuk orang asing, tingkat pelanggaran yang terjadi akibat Bebas Visa dan juga sumber daya keimigrasian yang ada, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang hal ini ini.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan?

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *immigratio* dalam Bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi (Muhammad Iman Santoso, 2004: 14).

Sistem Hukum Keimigrasian merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) (Bagir Manan, 2000: 22). Dilihat dari sudut fungsi hukum, hukum keimigrasian tidak hanya otonom bergerak dalam lingkup hukum administrasi negara, namun juga bersinggungan dan bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum ekonomi, hukum internasional dan hukum pidana (Muhammad Indra, 2008: 2).

Pada dasarnya hak dan kewajiban negara terhadap orang, baik warga negara maupun orang asing, ditentukan oleh negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan. Setiap orang tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut, terkecuali bagi orang

asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam pemerintahan. Kewarganegaraan seseorang berhubungan erat dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal-balik. Negara wajib melindungi warganegaranya di manapun berada, dan setiap warga negara tetap tunduk atas kekuasaan negaranya serta mentaati hukum yang berlaku di negaranya. Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara di mana berada (Sugeng Istanto, 1998: 42).

Sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia meliputi dua cara:

1. Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d, dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian dari warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan dengan wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Semua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013) . Visa terdiri atas: visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, visa tinggal terbatas.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan:

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2016: 16):

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis

dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;

- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H.. 2003: 26).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia, tidak mungkin dilaksanakan tanpa bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya tim pengawasan orang asing yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan.

Pengawasan terhadap warga negara asing yang ada di Kabupaten Buleleng dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng serta instansi terkait yang ada di Kabupaten Buleleng. Kerja sama ini dikuatkan dengan pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing, yang dibentuk setiap tahun.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja menjelaskan selama tahun 2017 telah diterbitkan 3967 paspor terdiri dari 2323 paspor untuk laki-laki, dan 1644 untuk perempuan. Selain itu, dilakukan penundaan terhadap 19 pengajuan paspor karena tidak memenuhi persyaratan, antara lain tidak memiliki izin dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Penundaan bertujuan untuk menghindari agar WNI tidak menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. Jumlah ijin tinggal kunjungan (ITK), ijin tinggal terbatas (ITAS), ijin tinggal tetap (ITAP) diterbitkan untuk 704 warga negara asing (WNA) berasal dari lima negara yaitu Belanda dengan jumlah 209 orang, China 205 orang, Jerman 125 orang, Australia 87 orang, dan Perancis 78 orang.

Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja pada tahun 2017 juga melakukan penegakan hukum keimigrasian berupa tindakan administratif dan projustitia, terhadap 111 pelanggaran, dari 111 pelanggaran ini pihak Imigrasi Singaraja mendeportasi 19 warga asing lantaran melanggar administrasi keimigrasian, dan keberadaannya memang tidak diinginkan di Indonesia. Disamping itu pula,

terdapat 3 orang masuk dalam daftar pendetesian, dan 89 orang masuk daftar *overstay*.

Warga negara asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan, tetap wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Selain itu, untuk dapat masuk ke Indonesia juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Hal ini sangat memudahkan jika karena suatu hal, misalnya melakukan pelanggaran keimigrasian warga negara asing tersebut harus dideportasi. Pengawasan keimigrasian dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pengawasan administratif terhadap WNA dilakukan dengan:

1. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai: pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing; lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia; Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian; Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian; Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
2. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; dan
3. pengambilan foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan administratif merupakan data keimigrasian yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (sinkim). Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian. Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi

Manajemen Keimigrasian ini harus dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pengawasan lapangan terhadap WNA dapat dilakukan dengan:

- a. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan: keberadaan orang asing, kegiatan orang asing; dan kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
- b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa: melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Hambatan yang ada, terutama dalam pelaksanaan pengawasan, secara umum ada pada sumber daya manusia dan sarana/prasarana. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara serentak. Terbatasnya jumlah personil ini sangat terasa mengingat wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja yang cukup luas. Selain itu, kurangnya kendaraan dinas untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing, secara terakumulasi memberi hambatan yang berarti. Kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing yang ada di 3 (tiga) Kabupaten yang jaraknya berjauhan diperlukan kendaraan dinas khusus untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan orang asing agar kegiatan tersebut bisa berjalan secara optimal. Keterbatasan jumlah personil juga membawa dampak lain yaitu kurangnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan kapabilitas melalui program pendidikan dan pelatihan.

Kendala lain, adalah berkaitan dengan belum sinkronnya sistem pengawasan yang ada di pelabuhan udara dengan sistem *e-office* yang dikembangkan Kantor Keimigrasian. Setelah masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pelabuhan udara, petugas imigrasi tidak mengetahui keberadaan orang asing baik status sipilnya maupun kegiatannya. Petugas imigrasi harus datang ke pelabuhan udara untuk meminta data tentang keberadaan orang asing yang masuk melalui pelabuhan udara. Berbeda jika orang asing masuk ke Indonesia dengan tidak memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan, keberadaannya dapat dilacak karena yang bersangkutan akan memperpanjang visanya. sebagaimana diketahui

BVK tidak dapat diperpanjang. Dalam hal inilah laporan dan kerja sama masyarakat sangat diperlukan.

PENUTUP

Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan didukung oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang dibentuk bersama-sama dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Buleleng, khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan adalah: keterbatasan dalam pengawasan yang diakibatkan oleh kurangnya personil, keterbatasan sarana/prasarana, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), dan belum optimalnya sistem *e-office* yang dikembangkan pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. 2000. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata. 2015. *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 – 2019 (Renstra PDIP 2015 – 2019)*.
- Muhammad Iman Santoso. 2004. *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad Indra. 2008. *.Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia., Disertasi*. Bandung: Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum.*_ Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Univ. Atmajaya.

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. 2016. “Optimalisasi Peran TIMPORA Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* . Volume 10 Nomor 3 November 2016.

“Kebijakan Bebas Visa Apa Manfaat dan Untungnya Untuk Negara”, melalui [Http://pekanbaru.tribunnews.com](http://pekanbaru.tribunnews.com), diakses tanggal 19 Januari 2018.

“Pekerja China Di Halim dan Isu Mobilisasi Warga Luar Jelang Pilkada, melalui [Http://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)., diakses tanggal 19 Januari 2018.

Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Singaraja.